



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- :
1. Menyatakan terdakwa **IRAN Bin KUNDANG**, bersalah melakukan tindak pidana “ *Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan* ” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP;
 2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **IRAN Bin KUNDANG** selama **6 (enam) Bulan** penjara dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 53 (lima puluh tiga) jantang buah kelapa sawit
Dikembalikan kepada pihak PT. Mekar Sari Kec.Kerumutan.
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) merk Mitsubishi Canter warna kuning bak kayu Nopol BM 9237 CG
Dikembalikan kepada terdakwa.
 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/pledoi, hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **Surat Dakwaan** dengan register No.Reg. Perk : PDM-68/PKLCI/07/2015 tanggal 10 Agustus 2015, yang disusun sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **IRAN Bin KUNDANG**, pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekira jam 16.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2015 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2015, bertempat di Jalan Poros PT.Arara Abadi Desa Pangkalan Panduk Kec.Kerumutan Kab.Pelalawan atau pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan., perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekira jam 16.00 Wib, Sopir PT.Mekar Sari bernama Dedi Wahyudi Als Yudi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang bertugas mengangkut buah kelapa sawit milik PT.Mekar Sari dari Divisi II kebun PT.Mekar Sari ke Pabrik tempat pengelolaan buah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck colt diesel No.Pol.BM-8044-TK, dan ketika melintasi Jalan Poros PT.Arara Abadi Desa Pangkalan Panduk Kec.Kerumutan, mobil yang dikemudikan oleh Sdr.Dedi Wahyudi tersebut mengalami ban bocor namun tidak berapa lama kemudian datang terdakwa Iran Bin Kundang melintasi jalan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck colt diesel No.Pol.BM-9237-CG, lalu pada saat itu juga Sdr.Dedi Wahyudi langsung memberhentikan mobil truck colt diesel yang terdakwa kemudikan, selanjutnya Sdr.Dedi Wahyudi menghampiri terdakwa dan menawarkan kepada terdakwa dengan mengatakan “ Bang, nampaknya buah yang abang bawa sedikit, kalau abang mau sebagian buah yang ada diatas mobil saya ini, saya turun kan ke mobil abang yang penting saya dapat uang “ dan mendengar kata-kata dari Sdr.Dedi Wahyudi tersebut, terdakwa menjadi tertarik apalagi buah sawit yang terdakwa angkut yang telah terdakwa beli dari petani-petani sawit masih sangat sedikit, dan Sdr.Dedi Wahyudi hanya meminta uang untuk beli rokok dan minum saja dan setelah disepakati akan memberikan uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa memanfaatkan kesempatan tersebut dan menyetujui tawaran yang disampaikan oleh Sdr.Dedi Wahyudi meskipun terdakwa mengetahui bahwa buah sawit yang akan diturunkan oleh Sdr.Dedi Wahyudi tersebut adalah milik PT.Mekar Sari , lalu terdakwa menggeserkan posisi mobil yang dikemudikannya sehingga bergandengan dengan posisi parkir mobil truck colt diesel No.Pol.BM-8044-TK yang dibawa oleh Sdr.Dedi Wahyudi, selanjutnya Sr.Dedi Wahyudi dan temannya bernama Sahma langsung memindahkan buah kelapa sawit yang ada didalam bak mobil yang dikemudian Sdr.Dedi Wahyudi ke bak mobil truck colt diesel milik terdakwa dan setelah memindahkan sebanyak lebih kurang 53 (lima puluh tiga) tandan lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr.Sahma sebagai uang pembelian terhadap buah kelapa sawit sebanyak 53 tandan tersebut yang diketahui terdakwa uang tersebut sangat tidak wajar jika membeli buah kelapa sawit sebanyak 53 tandan tersebut namun terdakwa tidak menghiraukan hal tersebut dan selanjutnya terdakwa memutar kembali mobil nya bergerak akan membawa buah kelapa sawit nya menuju Pabrik PT.Mekar Sari akan tetapi perbuatan terdakwa dan sopir-sopir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Mekar Sari tersebut diketahui oleh saksi Nasib Bin Wagito, Dkk yang merupakan karyawan PT.Mekar Sari. Kemudian terdakwa dan barang bukti berhasil diamankan dan diserahkan ke pihak berwajib guna proses selanjutnya.

Akibat perbuatan terdakwa, Pihak PT.Mekar Sari Kec.Kerumutan mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya bernilai lebih dari Rp.250.- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya, dan tidak akan mengajukan **eksepsi**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan **saksi - saksi** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu masing-masing :

1. Saksi JULI AFFANDI SITOMPUL Bin A. SITOMPUL;

- Bahwa saksi pernah diperiksa pihak kepolisian dan didengar keterangan di persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penadahan terhadap buah kelapa sawit yang terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekira jam 16.00 wib di Jl. PT. Arara Abadi Desa Pkl. Panduk Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mengetahuinya, dan saksi baru mengetahuinya setelah saksi REIN menghubungi saksi melalui Handphone dan mengatakan bahwa buah kelapa sawit milik PT. MAL sudah digelapkan oleh Sdr.Dedi Wahyudi yang merupakan sopir mobil PT.Mal yang bertugas mengangkut buah ke dalam pabrik dan buah tersebut dijual kepada terdakwa.
- Bahwa banyak buah yang dijual Sdr. Dedi Wayudi ke terdakwa adalah sebanyak 53 (lima puluh tiga) janjang dengan berat rata-rata 10 kg (sepuluh kilogram) per janjangnya.
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Dedi dan sdr. SAHMA karena saksi merupakan humas PT. MAL tempat saksi DEDI dan sdr. SAHMA bekerja sebagai buruh angkut buah kelapa sawit.
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut saksi DEDI dan sdr. SAHMA jual kepada terdakwa setelah melihat mobil truck bermuatan buah kelapa sawit mengangkut sedikit buah, lalu saksi DEDI dan sdr. SAHMA menawarkan buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mereka angkut kepada terdakwa dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa buah kelapa sawit yang diangkut Sdr.Dedi merupakan milik PT.Mal dan Sdr.Dedi menjualnya kepada terdakwa tanpa seizin PT Mal;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdr. Dedi, pihak PT. Mal mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

2. Saksi NASIB Bin WAGITO;

- Bahwa saksi pernah diperiksa pihak kepolisian dan didengar keterangan di persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penadahan terhadap buah kelapa sawit yang terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekira jam 16.00 wib di Jl. PT. Arara Abadi Desa Pkl. Panduk Kec. Kerumutan Kab. Pelawan;
- Bahwa banyak buah yang ditadah oleh terdakwa adalah sebanyak 53 (lima puluh tiga) janjang dengan berat rata-rata 10 kg (sepuluh kilogram) per janjangnya;
- Bahwa terdakwa membeli buah tersebut dari saksi DEDI dan sdr. SAHMA yang mana keduanya merupakan buruh angkut buah kelapa sawit PT. MAL;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut saksi DEDI dan sdr. SAHMA jual kepada terdakwa setelah melihat mobil truck bermuatan buah kelapa sawit mengangkut sedikit buah, lalu saksi DEDI dan sdr. SAHMA menawarkan buah yang mereka angkut kepada terdakwa dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);

3. Saksi REIN SIMANGUNSONG;

- Bahwa saksi pernah diperiksa pihak kepolisian dan didengar keterangan di persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penadahan terhadap buah kelapa sawit yang terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekira jam 16.00 wib di Jl. PT. Arara Abadi Desa Pkl. Panduk Kec. Kerumutan Kab. Pelawan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dilokasi tersebut sedang melakukan patroli rutin dan begitu saksi melihat mobil truck milik PT.Mal yang biasa membawa buah kelapa sawit yang sudah dipanen sedang berhenti dipinggir jalan dan sopir nya bernama Dedi Wahyudi saat itu sedangkan memindahkan buah kelapa sawit yang ada didalam mobil tersebut kedalam mobil truck milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan saksi selanjutnya menghubungi Humas PT. MAL yang bernama saksi JULI via Handphone dan mengatakan bahwa buah kelapa sawit milik PT. MAL sudah digelapkan;
- Bahwa banyak buah yang ditadah oleh terdakwa adalah sebanyak 53 (lima puluh tiga) janjang dengan berat rata-rata 10 kg (sepuluh kilogram) per janjangnya;
- Bahwa terdakwa membeli buah tersebut dari saksi DEDI dan sdr. SAHMA yang mana keduanya merupakan buruh angkut buah kelapa sawit PT. MAL;
- Bahwa saksi mengenal saksi DEDI dan sdr. SAHMA karena saksi merupakan humas PT. MAL tempat saksi DEDI dan sdr. SAHMA bekerja sebagai buruh angkut buah kelapa sawit;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut saksi DEDI dan sdr. SAHMA jual kepada terdakwa setelah melihat mobil truck bermuatan buah kelapa sawit mengangkut sedikit buah, lalu saksi DEDI dan sdr. SAHMA menawarkan buah yang mereka angkut kepada terdakwa dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);

4. Saksi DEDI WAHYUDI Als YUDI Bin RASIYID;

- Bahwa saksi pernah diperiksa pihak kepolisian dan didengar keterangan di persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penadahan terhadap buah kelapa sawit yang terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekira jam 16.00 wib di Jl. PT. Arara Abadi Desa Pkl. Panduk Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi bertugas mengangkut buah kelapa sawit milik PT. MAL dengan menggunakan KBM Merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan bak besi nomor polisi BM 8044 TK, ban mobil tersebut bocor di Jl. Poros PT. Arara Abadi;
- Bahwa saat akan mengganti ban bocor dibantu ole Sdr.Sahma, tiba-tiba lewat terdakwa dengan mengemudikan truck colt diesel BM 9237 CG, selanjutnya timbulkan niat saksi untuk menjual sebagian buah kelapa sawit yang saksi angkut kepada terdakwa;
- Bahwa banyaknya buah kelapa sawit yang saksi jual ke mobil terdakwa adalah sebanyak 53 (lima puluh tiga) janjang dengan berat total \pm 318 kg (tiga ratus delapan belas kilogram);
- Bahwa uang yang saksi terima dari terdakwa sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjual buah kelapa sawit milik PT.Mal tanpa seizin pihak PT.Mal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui penadahan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekira jam 16.00 wib di Jl. PT. Arara Abadi Desa Pkl. Panduk Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan;
- Bahwa terdakwa mengakui saat terdakwa mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan mobil Canter warna kuning BM 9237 CG dan melintasi Jl. Poros Arara Abadi, terdakwa diberhentikan oleh saksi DEDI dan sdr. SAHMA;
- Bahwa terdakwa mengakui saat terdakwa berhenti terdakwa ditawarkan oleh saksi DEDI dan sdr. SAHMA buah kelapa sawit karena buah kelapa sawit yang diangkut oleh terdakwa jumlahnya sedikit;
- Bahwa terdakwa mengakui setelah tawaran saksi DEDI dan sdr. SAHMA diterima, buah kelapa sawit dimuat ke mobil terdakwa dengan jumlah sebanyak 53 (lima puluh tiga) janjang dengan berat total ± 318 kg (tiga ratus delapan belas kilogram);
- Bahwa terdakwa mengakui setelah buah kelapa sawit dimuat, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi DEDI dan sdr. SAHMA;
- Bahwa terdakwa mengakui, terdakwa tidak ada menanyakan kepada Saksi Dedi dan Sahma mengenai siapa pemilik buah kelapa sawit tersebut dan terdakwa mengetahui untuk jumlah buah kelapa sawit sebanyak 53 tandan tersebut tidak patut dibeli dengan harga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 53 (lima puluh tiga) janjang buah kelapa sawit
- 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) merk Mitsubishi Canter warna kuning bak kayu Nopol BM 9237 CG.

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengakui penadahan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekira jam 16.00 wib di Jl. PT. Arara Abadi Desa Pkl. Panduk Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan;
- Bahwa benar terdakwa mengakui saat terdakwa mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan mobil Canter warna kuning BM 9237 CG dan melintasi Jl. Poros Arara Abadi, terdakwa diberhentikan oleh saksi DEDI dan sdr. SAHMA;
- Bahwa benar terdakwa mengakui saat terdakwa berhenti terdakwa ditawarkan oleh saksi DEDI dan sdr. SAHMA buah kelapa sawit karena buah kelapa sawit yang diangkut oleh terdakwa jumlahnya sedikit;
- Bahwa benar terdakwa mengakui setelah tawaran saksi DEDI dan sdr. SAHMA diterima, buah kelapa sawit dimuat ke mobil terdakwa dengan jumlah sebanyak 53 (lima puluh tiga) jantang dengan berat total \pm 318 kg (tiga ratus delapan belas kilogram);
- Bahwa benar terdakwa mengakui setelah buah kelapa sawit dimuat, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi DEDI dan sdr. SAHMA;
- Bahwa benar terdakwa mengakui, terdakwa tidak ada menanyakan kepada Saksi Dedi dan Sahma mengenai siapa pemilik buah kelapa sawit tersebut dan terdakwa mengetahui untuk jumlah buah kelapa sawit sebanyak 53 tandan tersebut tidak patut dibeli dengan harga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dapat terbukti atau tidak telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah dilakukan dan terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapkan terdakwa ke muka persidangan telah mendakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, oleh karena Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (*natuurlijk persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan terdakwa dalam melakukan tindakan tersebut dalam keadaan sadar dan tidak berada dalam tekanan siapapun;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari Keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti, maka Terdakwa **IRAN BIN KUNDANG** adalah orang atau subjek yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsurnya terpenuhi maka dianggap telah terbukti dan terpenuhi dan terhadap elemen unsur lain tidak perlu dibukti lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekira jam 16.00 wib di Jl. PT. Arara Abadi Desa Pkl. Panduk Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan. pada saat terdakwa mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan mobil Canter warna kuning BM 9237 CG dan melintasi Jl. Poros Arara Abadi, terdakwa diberhentikan oleh saksi DEDI dan sdr. SAHMA yang menawarkan buah kelapa sawit untuk diangkut. Tawaran saksi DEDI dan sdr. SAHMA diterima dan disetujui terdakwa, buah kelapa sawit dimuat ke mobil terdakwa dengan jumlah sebanyak 53 (lima puluh tiga) janjang dengan berat total \pm 318 kg (tiga ratus delapan belas kilogram). Setelah buah kelapa sawit dimuat, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi DEDI dan sdr. SAHMA dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sehari-hari bekerja sebagai pembeli buah sawit dari masyarakat mengetahui bahwa buah kelapa sawit sebanyak 53 tandan dengan berat lebih kurang 318 Kg tersebut tidak sesuai dibeli dengan harga Rp.100.000.- melainkan dengan harga lebih kurang Rp.300.000.- dan terdakwa setuju membeli buah sawit tersebut karena terdakwa menyadari akan ada untung yang terdakwa peroleh apabila terdakwa membeli buah tersebut dari saksi Dedi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang tercantum dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda menurut undang undang yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta pertanggung jawaban pidana dari terdakwa, maka terhadapnya harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa selama ini telah ditahan berdasarkan Surat Penahanan yang sah, maka Majelis Hakim cukup alasan untuk menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan dari pidana penjaranya yang dijatuhkan terdakwa ;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari terdakwa telah ditahan serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim cukup alasan untuk memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan sebagaimana dalam diktum putusan dibawah nanti ;

Menimbang bahwa oleh terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana maka terhadap terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang lebih tepat kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap jujur serta sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;